



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.ML



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Mudiak Lawe, 01 Juli 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Pos el [XXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXX@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;
  2. **PEMOHON II**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Cangkar, 24 April 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Ruma Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Pos el [XXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXX@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;
- Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.ML, tanggal 06 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 06 Januari 1994 di rumah Orang tua Pemohon II di Kabupaten Solok Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Adik Pemohon II yang bernama **WALI**, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan seorang P3N yang bernama **XXXXX**, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mahar dengan Seperangkat Alat Sholat dan uang Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), dibayar Tunai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah Orangtua Pemohon II di Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok Selatan selama 1 bulan, lalu Pemohon I dan Pemohon II pindah ke kediaman bersama di Kabupaten Solok Selatan, sampai sekarang;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
  - 4.1 **ANAK 1**, laki-laki, lahir tanggal 18 November 1994;
  - 4.2 **ANAK 2**, Laki-laki, lahir 25 Maret 1997;
  - 4.3 **ANAK 3**, Laki-laki, lahir tanggal 26 Oktober 2004;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak sepersusuan, jadi berhak melangsungkan pernikahan tanpa adanya halangan dari pihak manapun dan sesuai dengan Syari'at Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui prosedurnya;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon mengurus pembuatan Akta Nikah, dan mengurus dokumen lainnya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 1994 di rumah Orangtua Pemohon II di Kabupaten Solok Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pagu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsideir :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon berserta kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, tanggal 01 Desember 2012, tela bermeterai cukup dan dinazegelen dan tela sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, tanggal 01 Desember 2012, tela bermeterai cukup dan dinazegelen dan tela sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

### B. Saksi

Halaman 3 dari 12 Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Pesisir, 18 Maret 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, yang merupakan tetangga Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lebih dari 30 (tiga puluh) yang lalu di Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hadir ketika acara resepsi di kampung saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II dan siapa yang bertindak sebagai saksi nikah;
- Bahwa berdasarkan cerita orang-orang yang hadir pada saat itu, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah lengkap syarat dan rukunnya;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, Kartu Keluarga serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Batang Lawe, 21 Maret 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, bertempat

Halaman 4 dari 12 Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Kabupaten Solok Selatan, yang merupakan tetangga para Pemohon Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, Kartu Keluarga serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengajukan alat-alat bukti lainnya guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini;

Bahwa untuk menambah alat bukti, maka Majelis telah memerintahkan para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.ML. Tanggal 3 Juli 2023, yang berbunyi sebagai berikut:  
*"Wallahi (demi Allah) saya bersumpah, bahwa apa yang telah saya nyatakan secara tertulis dalam surat gugatan dan semua keterangan yang telah saya sampaikan secara lisan dalam persidangan adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya."*;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 06 Januari 1994 di rumah Orang tua Pemohon II di Kabupaten Solok Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Adik Pemohon II yang bernama **WALI**, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan seorang P3N yang bernama **Musril**, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mahar dengan Seperangkat Alat Sholat dan uang Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), dibayar Tunai;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama : **ANAK 1**, laki-laki, lahir tanggal 18 November 1994; **ANAK 2**, Laki-laki, lahir 25 Maret 1997; **ANAK 3**, Laki-laki, lahir tanggal 26 Oktober 2004;
4. Bahwa para Pemohon agar Majelis mengabulkan permohonan para Pemohon dengan amar sebagai berikut

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 1994 di rumah Orangtua Pemohon II di Kabupaten Solok Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 6 dari 12 Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.ML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Pagu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsideir :**

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Jorong Sungai Cangkar, Nagari Sako Utara Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pau, Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon II secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Jorong Sungai Cangkar, Nagari Sako Utara Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 172 ayat 1 R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang lalu, telah lengkap rukun dan syarat pernikahan dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 12 Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa saksi 2 telah memenuhi syarat formil saksi, namun tidak memenuhi syarat materil saksi, karena saksi tidak mengetahui tentang pernikahan para Pemohon dan baru bertetangga dengan para Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Oleh karena itu, keterangan saksi 2 para Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan alat bukti yaitu satu orang saksi lagi di persidangan sehingga belum mencapai pada batas minimal pembuktian maka berdasarkan putusan sela nomor: 45/Pdt.P/2023/PA.ML tanggal 3 Juli 2023 yang amarnya berbunyi:

## MENGADILI

1. Menetapkan, memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagai berikut :  
“*Wallaahi (demi Allah) saya bersumpah, bahwa apa yang telah saya nyatakan secara tertulis dalam surat gugatan dan semua keterangan yang telah saya sampaikan secara lisan dalam persidangan adalah benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya.*”;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) untuk melengkapi pembuktiannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua yang ada dalam permohonan para Pemohon adalah benar sebagaimana duduk perkara di atas;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adala pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Januari 1994 di Kabupaten Solok;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung yang bernama WALI dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 12 Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.ML





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang bertidak sebagai saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama, ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
5. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan yang dilarang menikah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

### Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitem Tentang sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Januari 1994 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal ( dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Bahwa Majelis sependapat dan Mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Halaman 9 dari 12 Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya";

Dan dalam Kitab *Tuhfah* hal. 122:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya; "Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima"

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon dikabulkan;

## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, berhubung tempat tinggal dan tempat terjadinya pernikahan berada di Kecamatan yang sama, maka para Pemohon diperintahkan mencatatkan perkawinannya itu pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) para Pemohon dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Halaman 10 dari 12 Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 1994 di Kabupaten Solok (sekarang Kabupaten Solok Selatan) di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Haris Luthfi, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, Rizki Elia, S.H.I dan Rifka Zainal, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Etmajuita, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara eletronik;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.ML



**Haris Luthfi, S.H.I., M.A**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rizki Elia, S.H.I**

**Rifka Zainal, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Etmajuita, B.A.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp145.000,00

Terbilang (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*).